



SALINAN  
KEPALA DESA KARANGDORO  
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI  
PERATURAN DESA KARANGDORO  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN DESA ANGGOTA BPD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGDORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan wilayah pemilihan desa pengisian anggota BPD Desa Karangdoro berdasarkan keterwakilan wilayah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO  
dan  
KEPALA DESA KARANGDORO  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN DESA ANGGOTA BPD

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Desa adalah desa Karangdoro yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Karangdoro yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Camat adalah Camat Tegalsari yang merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Wilayah pemilihan desa adalah lingkup wilayah dusun, gabungan dusun, gabungan RW dan RT;

BAB II  
KEANGGOTAAN BPD  
Pasal 2

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui :

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan;

Pasal 3

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan desa;
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa;
- (3) Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwakili dari unsur laki-laki atau perempuan;
- (4) Wilayah pemilihan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, gabungan RT sebagai berikut:
  - a. **Dapil I** meliputi RT 1,2,3,4,5,6 RW 1 Dan RT 1,2,3,4,5 RW 2 Dusun Karangdoro dan RT 1 RW 1 Dusun Blokagung; (11 RT)
  - b. **Dapil II** meliputi RT 2,3,4,5,6,7 RW 1 dan RT 1,2,3,4,5,6 RW 2 Dusun Blokagung; (12 RT)
  - c. **Dapil III** meliputi RT 1,2,3,4,5,6,7 RW 3 dan RT 1,2,3,4 RW 4 Dusun Blokagung;(11 RT)
  - d. **Dapil IV** meliputi RT 5,6,7,8,9 RW 4 dan RT 1,2,3,4,5 RW 5 Dusun Blokagung;(10 RT)
  - e. **Dapil V** meliputi RT 1,2,3,4 RW 1 dan RT 1,2,3,4,5,6 RW 2 Dusun Sumberagung;(10 RT)
  - f. **Dapil VI** meliputi RT 1,2,3,4,5,6 RW 3 dan RT 1,2,3 RW 4 Dusun Sumberagung; (9 RT)
- (5) Anggota BPD Desa Karangdoro yang berasal dari keterwakilan wilayah sebagaimana ayat (4) di isi dari unsur laki-laki
- (6) Jumlah anggota BPD yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara proporsional atau menggunakan formulasi sebagai berikut :  $JKW = JTA - (\text{minimal } 1 \text{ orang JKP})$ .
  - a. JKW : Jumlah Keterwakilan Wilayah
  - b. JTA : Jumlah Total Anggota BPD
  - c. JKP : Jumlah Keterwakilan Perempuan

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sejumlah **6 (Enam)** Orang unsur laki-laki ;
- (2) Jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sejumlah **3 (Tiga)** Orang unsur perempuan;

BAB II  
PENUTUP  
Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangdoro

Ditetapkan di : KARANGDORO  
Pada tanggal : 25 Maret 2024  
KEPALA DESA KARANGDORO,

ttd

SUNARYO

Diundangkan di : KARANGDORO  
Pada tanggal : 25 Maret 2024  
SEKRETARIS DESA KARANGDORO

ttd

SUGENG HARIYADI

LEMBARAN DESA KARANGDORO NOMOR 3 TAHUN 2024